

Poligami Nabi Muhammad Menjadi Alasan Legitimasi Bagi Umatnya serta Tanggapan Kaum Orientalis

Rike Luluk Khoiriah

UIN Sunan Kalijaga

rikeluluk05@yahoo.com

DOI: <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1374>

Abstrack

The issues of polygamy is widely discussed. People were got used to practice the marriage while at the same time the historical sides of the Prophet Muhammad why Prophet did, people were got used to use historical practice of prophet's polygamy as model to legitimate their intention. . this paper tries to further explores whether there are prophet's noble purpose on it. At the time of companions (disciples) of the Prophet, the Prophet had the limit of having only four wives, it could be at the time there are no more wars but the Prophet also ask people to be fair to the wives. Then the orientalist responses to the polygamous concept of the Prophet have reaped many criticism, some are pros and cons. Today, if you really want to follow the Prophet's marriage the ideal is to see the story when the Prophet struggle with the family of sakinah with Khadijah. Polygamy is also purposed to the widowers to alleviate widows and orphans as social problems. Prophet Muhammad actually is more direct to the concept of monogamy, because he does not want to hurt the heart of women. By looking at the historical side the author tries to explore the concept of polygamous. Prophets based on the

basis of certain goals the how orientalist responses to polygamy and the role of the wives who are reputed as a weak group towards a husband.

Keywords: Orientalist, Polygamy, Prophet Muhammad, and Women.

Abstrak

Persoalan poligami masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang tak akan pernah ada habisnya. Sejatinya tidak ada perempuan yang ingin untuk dimadu. Melihat sebagian dari sisi sejarah Nabi Muhammad tanpa melihat latar belakang mengapa Nabi melakukan hal demikian menjadi alasan sebagai legimitasi poligami. Padahal, bila ditelisik lebih jauh lagi terdapat tujuan mulia dalam poligami Nabi. Pada masa sahabat peperangan, yang nantinya menjadi awal penyebab poligami Nabi, boleh jadi tidak sesemarak peperangan yang terjadi pada masa Nabi. Akan tetapi Nabi tetap mengisyaratkan bahwa poligami boleh dilakukan dengan membatasi jumlah --empat-- istri. Tanggapan kaum orientalis mengenai konsep poligami Nabi telah menuai banyak kritikan, ada yang pro dan kontra. Pada masa dewasa ini, bila ingin mengikuti pernikahan Nabi, maka contoh yang ideal untuk menuju keluarga yang sakinah adalah pernikahan Nabi bersama Khadijah yang penuh dengan perjuangan. Walaupun poligami dilakukan, itu ditujukan kepada para duda untuk mengentaskan janda dan yatim sebagai problem sosial. Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan kepada konsep monogami, karena beliau tidak ingin menyakiti hati perempuan. Dengan melihat sisi sejarah penulis mencoba mengeksplorasi konsep Nabi berpoligami yang dilandasi dengan tujuan tertentu, tanggapan orientalis

terhadap poligami, serta peran istri terhadap suami, meski perempuan dianggap sebagai kelompok yang lemah.

Kata Kunci: Nabi Muhammad, Orientalis, Perempuan, dan Poligami.

A. Pendahuluan

Salah satu persoalan krusial yang ramai diperbincangkan kalangan masyarakat adalah konsep poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami, oleh sebagian masyarakat, dianggap sebagai sunnah Nabi sehingga banyak yang melakukannya dengan alasan ini. Sebenarnya apa telah yang dilakukan Nabi Muhammad tidak semuanya harus diteladani. Oleh karenanya, apabila diterapkan pada konteks masa kini tentu ditemukan banyak problematika. Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat proses Islamisasi di dalamnya, serta dilakukan untuk meringankan penderitaan wanita yang dinikahinya. Sebab, di masa Nabi banyak janda dan anak yatim disebabkan para suami dan ayah gugur di medan perang.

Maraknya kasus persoalan poligami dan oknum yang menyepakatinya didukung dengan surah al-Nisa ayat 4 serta fakta historis bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami. Ayat dan fakta historis ini membuat alasan mereka untuk berpoligami semakin kuat. Namun, tidak sedikit pula yang menolaknya. Penolakan tersebut didasari dengan dalil Q.S al-Nisa ayat 3 yang tidak mengkhususkan persoalan poligami. Terdapat pula alasan lain untuk menolak poligami dari segi psikologis. Istri akan merasa sakit hati apabila suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini

dilandasi dengan adanya faktor dorongan rasa cinta kepada suami sehingga ia tidak ingin suaminya membagi rasa cinta tersebut kepada perempuan lain. Kemudian, terdapat pula rasa inferior bahwa istri tidak dapat memenuhi kepuasan biologisnya akibat dari suami berpoligami. Apabila mendapat tekanan dari keluarga maka perasaan inferior tersebut berubah menjadikan problem psikologis yang semakin kompleks.

Pemahaman mengenai poligami Nabi Muhammad hendaknya terlebih dahulu mempelajari sejarah poligami Nabi. Dalam memahaminya paling tidak akan menemukan dua polemik yang menjadi perhatian. *Pertama*, yakni dengan wajah eksterior. Melihat secara eksterior peristiwa poligami Nabi berarti berhadapan dengan ruang dan waktu. Garis besarnya mengenai kapan Nabi berpoligami serta situasi bagaimana sehingga Nabi berpoligami. *Kedua*, dengan wajah internal. Hal ini terkait dari sisi kejiwaan Nabi melakukan poligami yang berlandaskan atas apa Nabi berlaku demikian. Tentunya memahami persoalan ini merupakan suatu hal yang penting, sebab sebagian umat berpandangan bahwa poligami merupakan suatu ibadah ritual yang dilakukan Nabi di masa lampau dengan tidak mempertimbangkan aspek lainnya, seperti aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya. (Anam, 2007)

Lalu bagaimana dengan anggapan keliru kaum orientalis yang menggambarkan Nabi sebagai seseorang yang pikirannya didorong oleh syahwat atau nafsu birahi semata. Padahal, persoalan poligami pada waktu itu merupakan hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab. Dengan segala khayalan, para orientalis mendeskripsikan Nabi terkait hubungannya dengan banyak perempuan, seperti mereka menggambarkan Zainab yang

kala itu terlihat oleh Nabi. Namun, sungguh disayangkan mereka membuat cerita-cerita yang demikian itu mengambil dari kitab-kitab sejarah Nabi dan sumber hadis yang tidak sedikit. (Haikal, 2014, pp. 332, 334) Tidak sedikit pula kaum Orientalis melontarkan kritikan-kritikan yang sejatinya untuk menentang Islam dan kaum muslimin. Di samping itu, terdapat juga tanggapan bahwa Islam tidak melahirkan budaya poligami dan tidak mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Hanya saja Islam menemukan poligami yang tanpa batas dan kriteria, lalu meluruskan dan mengarahkannya agar hal tersebut tidak menjadi laknat, dan justru menjadi rahmat bagi manusia, dengan ketentuan tertentu terkait dengan poligami. (Haikal, 1993, p. 70)

Berdasarkan pemaparan di atas, artikel ini mencoba menilik kembali sejarah poligami Nabi yang masih diperbincangkan khalayak ramai hingga saat ini, serta memberikan penerangan terhadap kritik kaum orientalis mengenai praktek poligami yang dijalankan oleh Nabi. Selain itu, penulis berusaha mengkaji peran istri bagi kehidupan Nabi yang tidak serta merta dinikahinya tanpa adanya tujuan, dengan mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'an ataupun hadis yang berkaitan tentang tema tersebut, serta menganalisis tanggapan-tanggapan mengenai persoalan poligami.

B. Pengertian Poligami

Sebelum membahas lebih jauh lagi mengenai persoalan poligami, penulis akan menjelaskan sepintas apa yang dimaksud dengan poligami itu sendiri. Dari segi bahasa, berdasarkan referensi bahasa Arab, poligami dimaknai sebagai *ta'addud az-zaujat* yang berarti berbilang istri. Kata

poligami diambil dari bahasa Yunani, yaitu *poly* atau *polos* berarti banyak, dan *gamien* atau *gamos* berarti kawin atau perkawinan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa poligami secara bahasa berarti perkawinan yang banyak atau dengan kata lain lebih dari satu orang, baik laki-laki maupun perempuan. (Hafiz B, 2007, p. 18) Seorang laki-laki yang memiliki banyak atau lebih dari satu istri disebut dengan poligini. Namun, istilah ini jarang digunakan dan banyak masyarakat yang kurang mengenalnya maka diaplikasikan dengan istilah poligami. Sedangkan perempuan yang memiliki banyak suami disebut dengan poliandri, yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Akan tetapi, poliandri tidak dikenal dalam Islam, sebab ini memang dilarang atau diharamkan. Dalam Islam istilah poligami didasarkan pada sumber yang dua, yakni al-Qur'an dan praktik historis poligami Nabi Muhammad. Penafsiran yang berbeda-beda mengenai dianjurkan atau tidaknya poligami telah menjadi polemik dan kontroversial. Pendukung mau pun penolak poligami sama-sama memiliki alasan yang kuat mengenai hal ini. (Kurniawati, 2013, p. 13) Terdapat landasan teologis yang melatarbelakangi persoalan poligami, Allah berfirman;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S. al-Nisa/4:3)

Ayat ketiga surah al-Nisa ini menjadi dalil bolehnya poligami. Walaupun terdapat redaksi *“kawinilah perempuan-perempuan yang engkau sukai, dua, tiga atau empat,”* memahami ayat al-Qur’an haruslah secara utuh, tidak boleh dipenggal-penggal dan hanya merujuk pada bagian tertentu saja. Sikap seperti itu biasanya hanya mengambil ayat yang menguntungkan dan sesuai dengan kehendaknya tanpa melihat ayat yang lain, sehingga tak jarang menafikan bagian ayat yang dirasa tidak menguntungkan. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa perang Uhud, yang mana pada saat itu kaum muslimin mengalami kekalahan akibat kecerobohan dan ketidaksiplinan, sehingga banyak yang gugur di medan perang. Jumlah janda dan anak yatim di kalangan muslimin mengalami peningkatan drastis. Maka, tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yatim diserahkan kepada walinya.

Tidak semua anak-anak yatim tersebut dalam keadaan yang serba kekurangan. di antara mereka telah mewarisi harta yang banyak dari orangtua mereka. Situasi yang demikian memunculkan niat jahat dan curang bagi walinya. Mereka melakukan berbagai cara untuk menguasai harta anak yatim tersebut, salah satunya dengan mengawini dan menghalangi anak yatim perempuan untuk menikah. Para mufassir sepakat *asbab al-nuzul* ayat ini karena perbuatan para wali yang tidak adil selama dalam perlindungan mereka. Muhammad Abduh mengemukakan pembicaraan poligami dalam konteks anak yatim bukan tanpa alasan. Ini membuktikan bahwa poligami identik dengan anak yatim. Ada persamaan antar permasalahan keduanya

karena ketidakadilan. Dalam al-Qur'an, beberapa perempuan dan anak-anak disebut sebagai kelompok *al-mustadh'afin* (dilemahkan), mereka memiliki hak-hak yang lemah karena tidak dilindungi. Abduh menambahkan bahwa poligami merupakan persoalan yang pelik dan berat. (Mulia, 1999, pp. 31-36)

C. Sejarah Poligami Nabi Muhammad dan Sahabat

Poligami sejatinya sudah dilakukan oleh masyarakat sejak ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam ada. Kemudian Islam muncul dan menerangkan pembatasan jumlah istri apabila hendak berpoligami. Adanya poligami sebagai suatu solusi dari kondisi darurat bukan tanpa alasan, yang oleh orientalis sering dianggap sebagai pemuasan nafsu semata. Menilik sejarah Nabi berpoligami, sebenarnya beliau berbuat demikian setelah istri pertamanya, yakni Khadijah r.a wafat pada usia 65 tahun sedang Nabi berusia 50 tahun. Selang tiga atau empat tahun setelah kematian Khadijah barulah Nabi menikah lagi. Selain Aisyah, para istri yang telah dinikahi Nabi berstatus janda. Nabi pun memiliki alasan tertentu untuk menikahi mereka. Seperti; Saudah binti Zam'ah, Hindun atau Ummu Salama, Ramlah, dan Huriyah binti Al-Haris adalah tawanan pasukan Islam. Hafsa, putri Umar bin Khattab, adalah seorang janda, seperti halnya Shafiyah binti Huyay, dan yang lainnya. Fakta ini tidak diketahui oleh sebagian pendukung poligami. Bahkan sebagian mereka tidak mau tahu atau enggan mengetahui latarbelakang pernikahan tersebut. (Haikal, 1993, pp. 104-5) (Prima, 2010, pp. 37-8)

Sementara itu poligami tidak hanya dilakukan oleh Nabi Muhammad, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa poligami adalah hal yang lumrah di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Ini dapat dibuktikan dengan

adanya sahabat Nabi yang bernama Ghailan bin Salamah al-Tsaqafy yang juga berpoligami. Terdapat hadis yang membuktikan hal demikian;

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Al-Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Al-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka." (H.R. al-Tirmidzi: 1047).

Hal yang serupa juga ditemukan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah;

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْصَةَ بِنْتِ الشَّمْرُذَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

"Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim Al-Dauraqqi berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Ibnu Abu Laila dari Khamaidhah binti Al-Syamardal dari Qais bin Al-Harits ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan istri. Lalu aku mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan mengadukan masalah itu kepada beliau. Maka beliau menjawab: "*Pilihlah empat di antara mereka*". (H.R. Ibnu Majah: 1942)

Nabi tidak hanya membatasi polgami dari segi jumlahnya saja. Beliau juga mensyaratkan agar seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri

untuk dapat berlaku adil. Sebagaimana terdapat riwayat yang menyatakannya;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ هَبِيكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ مَعَ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شَقِيئِهِ سَاقِطٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Hammam dari Qatadah dari Al-Nadlr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa mempunyai dua istri kemudian condong kepada salah seorang dari keduanya, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan pundak yang miring sebelah."* (Majah, (CD ROM Mausuh))

Berdasarkan pemaparan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan poligami dengan memberikan batasan sebanyak empat orang dan mampu berlaku adil.

Mengutip pendapat Nurun Najwah, ia mengatakan belum menemukan hadis yang menerangkan secara tegas seruan Nabi Muhammad kepada para sahabat yang telah beristri satu untuk berpoligami, justru seruan beliau mengarah kepada orang yang tidak atau belum menikah untuk segera menikah. (Najwah, 2009, p. 31)

D. Tanggapan Nabi Muhammad Terhadap Poligami yang Hendak Dilakukan Ali bin Abi Thalib

Kemudian terdapat pula sahabat Nabi yang lain melakukan poligami, seperti halnya dengan Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Fathimah putri Rasulullah tanpa ada wanita lain di sampingnya. Pernikahan ini menghasilkan dua orang putra, yakni al-Hasan dan al-Husein. Ada yang

mengatakan Ali dan Fathimah memiliki satu orang putra lagi, yaitu Muhasin, tetapi wafat saat masih bayi. Selain putra, Ali dan Fathimah juga memperoleh dua orang putri bernama Zainab al-Kubra dan Ummu Kaltsum al-Kubra. Hingga wafatnya Fathimah, enam bulan setelah wafatnya Rasulullah, barulah Ali menikah lagi. Adapun istri-istri Ali ialah;

1. Ummul Banin binti Hizam. Pernikahan ini menghasilkan empat orang putra, antara lain: al-Abbas, Ja'far, Abdullah dan Utsman. Mereka semua terbunuh bersamaan dengan al-Husein di padang Karbala.
2. Laila binti 'Umais al-Khats'amiyyah. Dari Laila Ali memperoleh dua orang putra yakni, Yahya dan Muhammad al-Ashgar.
3. Ummul Habib binti Rabi'ah bin Bujair bin al-Abdi bin 'Alqamah, ialah seorang *ummu walad* (budak wanita) tawanan oleh Khalid bin Walid dari Bani Taghlib ketika melakukan ekspansi di wilayah 'Ainut Tamr. Memperoleh seorang putra bernama Umar.
4. Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud bin Mu'attib bin Malik ats-Tsaqafi. Memperoleh dua orang putri bernama Ummul Hasan dan Ramlah al-Kubra.
5. Binti Umru'ul Qais bin Ady bin Aus bin Jabir bin Ka'ab bin Ulaim bin Kalb al-Kalbiyah. Memperoleh seorang putri yang tidak disebutkan namanya.
6. Umamah binti Abil Ash bin al-Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay, ibunya ialah Zainab binti Rasulullah saw. memperoleh seorang putra bernama Muhammad al-Ausath.

7. Khaulah binti Ja'far bin Qais bin Maslamah bin 'Ubaid bin Tsa'lab bin Yarbu' bin Tsa'labah. Perempuan yang ditawan oleh Khalid bin Walid pada masa kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika memerangi kaum murtad. Memeroleh seorang putra bernama Muhammad al-Akbar yang lebih dikenal dengan sebutan Muhammad bin al-Hanafiyah. Di kalangan kaum Syi'ah ada yang menganggapnya sebagai imam yang *ma'shum*.

Ali bin Abi Thalib wafat meninggalkan empat orang istri dan sembilan belas budak wanita. Memiliki banyak keturunan dari budak wanita dan masih terdapat pula putra maupun putri yang tidak diketahui ibunya, yakni; Ummu Hani', Maimunah, Zainab ash-Sughra, Ramlah ash-Sughra, Ummu Kultsum ash-Shugra, Fathimah, Umamah, Khadijah, Ummul Kiram, Ummu Ja'far, Ummu Salamah, Jumanah dan Nafisah. (Manado)

Pernikahan yang dilakukan Ali bin Abi Thalib memiliki motif dan tujuan tertentu. Penulis hanya membatasi ulasan sejarah secara luas poligami dari Nabi Muhammad dan salah seorang sahabat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Penulis merasa adanya kurun waktu yang bersamaan dan bertemu langsung dengan Nabi sehingga apa yang dilakukan Nabi bisa jadi dicontoh oleh sahabat. Akan tetapi dengan melihat aspek yang melatarbelakangi Nabi melakukan poligami sehingga tidak menjustifikasi Nabi boleh beristri banyak maka sahabat juga boleh. Lalu mengapa Ali bin Abi Thalib masih beristri banyak, ini disebabkan masih sering terjadi peperangan yang memunculkan janda, anak yatim dan tawanan perang.

Lalu bagaimana tanggapan Nabi Muhammad ketika mengetahui Ali bin Abi Thalib hendak mempoligami putrinya, Fathimah. Ketika Ali berniat

untuk menikahi putri Abu Jahal dan meminta izin kepada Fathimah, ia pun marah dan mengadu kepada Nabi. Pada saat yang sama Nabi pun ikut marah besar kepada Ali. Para sahabat tidak pernah menyaksikan Nabi semarah saat itu. Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَدَيْيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْمُسَوَّرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي يُؤْذِينِي مَا آذَاهَا

Telah menceritakan kepadaku Abu Ma'mar Ismail bin Ibrahim A-Hudzali, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru dari Ibnu Abu Mulaikah dari Miswar bin Makhramah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari dagingku, apabila ada sesuatu yang menyakitinya maka akan membuatku sakit pula."*

فاطمة بضعة مني يربيني ما أراها ويؤيني ما آذاها

"Fathimah adalah bagian dari diriku, menggoncangkan aku apa saja yang menggocangkan dia, dan menyakitiku apa saja yang menyakitinya".

Saat Rasulullah berada di dalam masjid sedang berkuthbah di hadapan kaum muslimin, di antaranya ada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah saw berkata, *"Demi Allah, selama Fathimah ialah putri Rasulullah maka aku tidak mengizinkan ia serumah dengan putri musuh Allah"*. Sepulangnya Ali dari masjid dengan muka sedih, merasa telah membuat Rasulullah marah besar. Lalu ia pergi menemui Fathimah menceritakan perihal kejadian di masjid yang mana Rasulullah tidak mengizinkan putrinya serumah dengan putri musuh Allah dan meminta maaf kepadanya seraya berkata, *"Aku tidak ingin membuat Rasulullah dan putrinya marah, sudikah engkau memaafkanku?"* Fathimah mengangguk dan memaafkannya dan Ali pun tidak jadi untuk berpoligami.

Suatu pemahaman yang keliru jika menganggap Rasulullah mengajarkan sunnah poligami sedangkan beliau tidak mengizinkan putrinya untuk dipoligami. Alasan mengapa Rasulullah tidak mengizinkan Ali berpoligami karena Ali berniat untuk menikahi putri Abu Jahal. Padahal Ali ingin menyelamatkan putri Abu Jahal yang muslimah dari perbuatan keji ayahnya, akan tetapi Rasulullah tak menyetujuinya. Rasulullah menganggap mensejajarkan putri beliau dengan putri musuh Allah akan menimbulkan fitnah baru, akan ada yang mengatakan Rasulullah memerangi *kuffar* namun berbesan dengan musuh Allah, sama saja memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang kafir justru beliau malah menjalin hubungan keluarga dengan pimpinan musuh Allah itu. (Lampu Islam)

Hemat penulis, Rasulullah dan sahabat -yang disini penulis mengambil sampel dari Ali bin Abi Thalib secara lebih luas- menikah lagi setelah istri pertama yang dinikahinya meninggal dunia. Disamping itu, ada tujuan yang mulia terkandung di dalamnya. Ketika istri mereka wafat maka timbul rasa sedih yang dikhawatirkan akan berlarut-larut, di sinilah peran perempuan yang kemudian telah dinikahinya saling menghibur di antara keduanya sekaligus mendukung perjalanan dakwah mensyi'arkan agama Islam. Tanpa adanya peran perempuan di belakang laki-laki maka ia akan goyah. Walaupun pada zaman dahulu mereka dianggap lemah, perempuan juga memiliki andil dan peran tersendiri dalam rumah tangganya. Mengutip dari laman <http://muslimahzone.id> "*meskipun sosok istri terlihat lemah, sejatinya ia adalah inspirasi yang tak bertepegi bagi suaminya*".

Peran seorang istri terhadap suami dijelaskan dalam sebuah hadis. Nabi bersabda;

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَحْبَرَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍاءَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al-Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin 'Amru bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah."* (H.R. Muslim: 2668)

Maka dari hadis di atas ditarik kesimpulan bahwa istri laksana perhiasan yang menyejukkan, mempesona dan memberikan semangat bagi suaminya.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rumh telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda: *"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua,*

seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, seorang budak adalah pemimpin atas harta tuannya, dan dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (H.R. Muslim: 3408)

Istri di sini menjadi wakil bagi suaminya, ia tidak boleh melebihi batas sebagai wakil. Jadi, apapun yang ia hendak lakukan maka terlebih dahulu harus meminta persetujuan dari suami. Seperti mengelola uang untuk berbelanja, mengurus anak, semua itu harus dipertanggung jawabkan kepada suami.

Terdapat pula hadis yang menerangkan istri haruslah taat kepada suaminya dalam hal-hal kebenaran. Apabila ia tidak sanggup maka haruslah berterus terang.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id Ibnul Musayyab dari 'Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *“Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya.” (H.R. Ibnu Majah: 1842)*

Banyak peran para istri dalam kehidupan Rasulullah, baik Khadijah mau pun istri lainnya. Seperti Aisyah r.a, seorang perantara wanita yang cerdas dalam mentransfer hukum dan syari'ah bagi kaum muslimin,

terutama menyangkut masalah-masalah wanita. (Hamid K, 1995, p. 55) Aisyah sangat membantu Nabi dalam menyebarkan Islam, apalagi menyangkut permasalahan perempuan yang mana pada saat itu masih dianggap lemah. Bila dilihat lebih lanjut, ketika Nabi menikahi istri-istri yang lain, niatnya lebih besar ingin melindungi mereka. Tetapi peran istri tetaplah memiliki porsi yang sama sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas beserta hadisnya.

E. Tanggapan Kaum Orientalis

Pada dewasa ini, poligami berkembang mengikuti arus zaman. Sejalan dengan perkembangan zaman poligami dipandang sebagai perkawinan yang terkutuk. Kaum orientalis mengklaim poligami sebagai sesuatu yang tidak bermoral dengan berindikasi pada praktek poligami melalui gagasan Jerman dan Yunani-Roma atau pengaruh Kristen yang secara historis tidak dapat dipertanggung jawabkan. Tidak ditemukan kebenaran informasi mengenai pendapat itu. (Prima, 2010, pp. 36-7)

Para orientalis menyatakan bahwa poligami dilakukan untuk sebagai jalan untuk melampiaskan nafsu biologis. Namun, Gustave Le Bon, seorang sejarawan Perancis, menyatakan bahwa poligami adalah suatu budaya baik yang dapat meningkatkan keluhuran budi bagi masyarakat yang melakukannya. Poligami menambahkan semangat kekeluargaan serta harkat perempuan terangkat, yang mana hal ini tidak dijumpai di Eropa. Mr. Lowey berpendapat, poligami bukanlah pelampiasan nafsu birahi dan berbuat semena-mena terhadap lawan jenisnya, melainkan untuk menjaga suami berbuat menyimpang dengan perempuan lain. Kemudian Dr. Mustafa al-Siba'i mengatakan -Géral de Nerval dan Ledy Morgane-perbandingan

poligami yang dilakukan oleh kalangan umat Islam lebih kecil, daripada yang dilakukan umat Kristen meskipun mereka melarangnya.

Pengakuan yang tampak ragu dikemukakan oleh Gustave Lebond “*poligami Islam lebih buruk daripada poligami gelap yang terjadi di Eropa.*” Jikalau ia menyatakan dengan jujur pernyataannya diubah menjadi “*poligami Islam ialah poligami yang paling agung dan mulia, sementara poligami Barat adalah poligami yang rendah dan asor*”. Diambil dari bahasa Sansekerta yang berarti rendah atau hina. (glosarium, 2018) Mengutip pendapat Abduttawab Haikal dalam bukunya yang memaparkan kritik Orientalis terhadap poligami, ia mengatakan pemaparan antara pemikirannya dan pemikirat Barat sengaja ia lakukan untuk *mengonter* celaan teman-teman mereka sendiri yang menentang atau menjelek-jelekkkan Islam. (Haikal, 1993, pp. 36-7)

Penulis berharap apa yang telah orientalis kemukakan dengan beberapa tuduhan ataupun klaim terhadap poligami dapat dihilangkan dengan adanya penjelasan yang telah penulis paparkan, melalui sejarah nabi dan tanggapan beliau mengenai persoalan poligami. Juga berdasarkan dalil-dalil, baik al-Qur’an maupun hadis dan argumentasi yang menanggapi persoalan poligami sebagai stigma negatif dalam masyarakat yang menjalankannya.

F. Simpulan

Menanggapi pada masa dewasa ini, bila benar-benar ingin mengikuti Nabi maka rumah tangga ideal untuk diterapkan ialah secara monogami. Ini dicontohkan oleh Nabi ketika bersama dengan Khadijah dalam membesarkan putra-putrinya sebagai keluarga yang sakinah. Jikalau

poligami dilakukan, pun dikhususkan pada para duda untuk menolong janda-janda dan anak yatim akibat korban dari bencana alam, kelaparan, dan hal lainnya. Hal itu sebagai wujud tanggung jawab untuk mengentaskan problem-problem sosial yang terjadi dalam masyarakat dengan syarat dapat berbuat *ma'ruf* bagi mereka. Demikianlah, Nabi Muhammad sebenarnya lebih mengarahkan kepada konsep monogami daripada konsep poligami. Dilihat dari kurun waktu yang lebih lama, Nabi melakukan monogami bersama Khadijah dan beliau tidak setuju ketika Ali bin Abi Thalib yang hendak memadu putrinya karena akan menyakitinya menjadi bukti bahwa akan adanya hal-hal negatif yang patut dihindari dan bermunculan ketika suami melakukan poligami. (Najwah, 2009, p. 187)

Kemudian pada masa sahabat, Nabi membatasi hanya boleh memiliki empat orang istri saja dan juga menginsyarkan mampu berlaku adil. Bisa jadi perbedaan jumlah istri dikarenakan pada masa sahabat peperangan sudah tidak marak lagi adanya. Lalu adanya peran istri di belakang suami yang sengaja penulis paparkan agar pembaca mengetahui setidaknya perempuan -red: istri- memiliki andil dalam kehidupan berkeluarga. Menanggapi lebih lanjut bagaimana kaum orientalis memandang poligami Nabi, ada yang mengatakan sebagai sarana untuk menyalurkan nafsu birahinya saja dan ada yang berbeda pendapat seperti kaum orientalis lainnya, yakni ia menyebutkan poligami terjadi agar suami tidak melakukan hal menyimpang kepada perempuan lain. Demikian pemaparan mengenai konsep poligami dimulai dari sejarah Nabi Muhammad hingga tanggapan kaum orientalis.

G. Daftar Pustaka

- (2018, Januari). Retrieved from glosarium: <http://glosarium.org>
- Al-Timidzi. (n.d.). (CD ROM Maudhu'ah).
- Anam, W. (2007). Nabi Poligami? (Membaca Poligami Nabi dengan Kerangka Hermeneutik Wilhelm Dilthey). *Tribakti, Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 18(No. 2), Wahidul Anam, "Nabi Poligami? (Membaca Poligami Nabi dengan Kerangka Hermeneutik Wilhelm Dilthey)", dalam <http://ejournal.iai-tribakti.ac.id> diakses pada tanggal 08 Januari 2018.
- Haekal, M. H. (2014). *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah . Jakarta: Litera AntarNusa.
- Hafiz B, M. (2007). *Poligami dalam perspektif fiqh dan undang-undang keluarga islam negeri selangor*. Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah dan Hukum, Jakarta.
- Haikal, A. (1993). *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW* . Jakarta: CV. Pedoma Ilmu Jaya, 1993), hlm. 70.
- Hamid K, A. (1995). *Hikmah Pernikahan Rasulullah terj. Ida Nursida* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 55. Bandung: Mizan.
- Kurniawati, A. (2013). *Dampak psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Poligami*. Pro-Kontra Poligami" dalam www.mgguslimlife.com diakses pada tanggal 31 Desember 2017. Andriani Kurniawati, "Dampak psikologis Kehidupan Keluarga Pada Pernikahan Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan .

Lampu Islam. (n.d.). *Kenapa Fatimah Tidak Boleh Berpoligami oleh Ali bin Abu Thalib*. Retrieved Januari 02, 2018, from www.lampuislam.id : www.lampuislam.id

Majah, I. (n.d.). (CD ROM Mause'ah).

Manado, A. A. (n.d.). Retrieved Januari 1, 2018, from <http://abuabdurrohmanmanado.org> : Abu Abdurrohman Manado, "Kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib (Bagian 3) dalam <http://abuabdurrohmanmanado.org> diakses pada tanggal 1 Januari 2018

Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam tentang poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama & Jender.

Muslim. (n.d.). (CD ROM Mause'ah).

Najwah, N. (2009). Studi atas Hadis-Hadis Tentang Poligami . In I. M. Rahmadiyah, *Menyoal Keadilan dalam Poligami*. Yogyakarta: PSW Sunan Kalijaga.

Poligami, P.-K. (n.d.). Retrieved Desember 31, 2017, from www.mgguslimlife.com

Prima, E. (2010). *Kritik Feminisme terhadap Aturan Poligami di Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Prodi Ahwalus Syakhsyiyah.